

BUPATINIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR: 420 / 305 / K / 2008

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD, SMP DAN SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2008 DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor: 421/3562-TU/2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Usul Penetapan Penegerian SD, SMP dan SMA/SMK Tahun 2008 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerataan pelayanan pendidikan di Daerah terisolir dan telah berjalannya keglatan belajar mengajar selama beberapa tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penegerian Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP dan SMA/SMK Tahun Anggaran 2008 di Kabupaten Nias Selatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008,
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2008;
- 17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- 18.Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2008;

- 19. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2008;
- 20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 04/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD, SMP DAN SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2008 DI KABUPATEN NIAS SELATAN

PERTAMA

: Menetapkan Penegerian unit SD, SMP, dan SMA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Selama masa transisi 3 (tiga) tahun ke depan diharapkan Komite Sekolah dan Masyarakat setempat tetap membantu penyelenggaraan sekolah ini agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, dengan membantu pengadaan guru tidak tetap dan pengadaan sarana prasarana.

KETIGA

- : Guna melengkapi dan mendukung Pelaksanaan Penegerian dan Pengembangan Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, perlu dipersiapkan dan mengupayakan beberapa hal antara lain :
 - Mempersiapkan dan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.
- Mempersiapkan dan menambah tenaga Edukatif yang diperlukan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT

- Sekolah Unit Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Harus menggunakan Kurikulum yang berlaku secara Nasional dan Kurikulum Lokal yang berlaku.
- Membuat dan menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- Kepala Sekolah bertanggungjawab secara teknis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatai Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 01 Juli 2008, denga ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akai diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Teluk Dalam pada tanggal26 September 2008

BUPATINIAS SELATAN.

FAHUWUSA LAIA

Tembusan: Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta.

Gubernur Sumatera Utara. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

4. Kepala BKN VI Medan.

Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan

6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Kepala Bappeda Nias Selatan.

8. Camat se-Kabupaten Nias Selatan.

9. Kabag Hukum dan Orta Setda Kabupaten Nias Selatan.
10. Kacabdis Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR : 420/305 IK/2006
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2008
TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SD, SMP DAN SMA/SMK
TAHUN ANGGARAN 2008
DI KABUPATEN NIAS SELATAN

DAFTAR PENETAPAN PENEGERIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) SD, SMP DAN SMA/SMK TAHUN ANGGARAN 2008 DI KABUPATEN NIAS SELATAN

| 4 | SD | 4-100 | ~ | == | 91 |
|---|----|-------|---|----|----|
| | | | | | |
| | | | | | |

| SD NEGERI | Kecamatan | Keteracijich | |
|---|-------------|--------------------------------|--|
| No. Nama Sekolah yang dinegerik | Teluk Dalam | Ji. Baloho Indah - Teluk Dalan | |
| A Ten Nagari No. 078525 DHARMA CARAKA | Toluk Dalam | Desa Hilisima stano | |
| 2 SD Negeri No. 078526 IDALA HILISIMAETAN | NU | Desa Hilito ao | |
| 3 SD Negeri No. 078527 PERSATUAN | | Desa Hiliamozula | |
| PARTIE OTRESS UNICAMAI() | Amandraya | Desa Hillorudus | |
| A LOCAL TOTAL D78529 HILLORUDUA | Amandraya | Desa Hilisimaetano | |
| 5 SD Negeri No. 078529 HILIONOGO 6 SD Negeri No. 078630 HILIFAEMA BALAEK | HA Lahusa | Desa Hilidohona | |
| 7 SD Negeri No. 078531 SINAR MAS | | Desa Golambanua II | |
| 8 SD Negeri No. 078532 HOYA FANA | Lahusa | Desa Siwalubanua | |
| 8 SD Negeri No. 070532 HOVA AMBUKHA | Lahusa | Desa Hiliorahua | |
| 9 SD Negeri No. 078533 HOYA AMBUKHA | Gomo | Desa Hilimboho | |
| 10 SD Negeri No. 078534 HILIMBUASI | Gomo | Desa Orahili Susua | |
| 11 SD Negeri No. 078535 HILITOBARA 12 SD Negeri No. 078536 SISOBAHILI | Gomo | Desa Tetegawa'ai | |
| 12 SD Negeri No. 078536 5130BAHIDI 13 SD Negeri No. 078537 SISIWA'EWALI | Gamo | | |
| 13 ISD Negeri No. 076537 SISWA EAL AMO | Gomo | Desa Hilimbowo | |
| 14 SD Negeri No. 078538 SINAR NALAWO | Gomo | Desa Sirahia | |
| 15 SD Negeri No. 078539 SINAR SUANI | Lolomatua | Desa Loloana'a | |
| 16 ISD Negeri No. 078540 LOLOANA'A | PP. Balu | Desa Labuan Bajau | |
| CD Money No. 078541 LABUAN BAJAU | DR Gatu | Desa Mahang Labara | |
| TO JOD Negeri No. 078542 MAHANG LABARA | Hibala | Desa Balula | |
| 19 SD Negeri No. 078543 EHO BALUTA | | | |

| | SMP NEGERI | Kecamatan | Keterangan |
|-----|---|-------------|--|
| No. | Nama Sekolah yang dinagerikan | Teluk Dalam | Desa Hilisimaetano |
| 1 | SMP Negeri 12 SATU ATAP TELUK DALAM, HILIAURIFA | Teluk Dalam | JI. Baloho Indah - Teluk Dalam |
| | CMD Naggi 13 TELLIK DALAM, DHARMA CARARA | Amandraya | Desa Hilitotac |
| 3 | CMP Nageri S SATU ATAP AMANURATA | Amandraya | Desa Sisobahili |
| 4 | ISMO Negeri 6 AMANDRAYA, ULUNEHO | Amandrays | Desa Sisarahili |
| 5 | SMP Negeri 7 AMANDRAYA, ULUSUSUA | Amandraya | Desa Hiliofuciua |
| 8 | CMP Negeri 8 AMANDRAYA, ARAMO | Lahusa | Desa Hilisimaetano Balaekha |
| 7 | SMP Negeri 5 SATU ATAP LAHUSA | Lahusa | Desa Bawozinana |
| 8 | TOTAL MARKET BY AHUSA | Gomo | Desa Hillorahua |
| 9 | SMP Negeri 16 GOMO, HILIORAHUA | Gomo | Desa Sifalago Susua |
| 10 | SMP Negeri 17 GOMO, HILIZAMURUGO | Gomo | Desa Balohili Gomo |
| 11 | SMP Negeri 18 GOMO, TUHEGAFOA | Lolomatua | Desa Ewo |
| 12 | SMP Negeri 4 LOLOMATUA, EWO | Lolomalua | Desa Sifalago |
| 13 | SMP Negeri 5 SATU ATAP LOLOMATUA | Lolomatua | Desa Lolgana's |
| 16 | SMP Negeri 6 LOLOMATUA, LOLOANA'A | Hibala | Dosn Baluta |
| 14 | SMP Negeri 2 HIBALA, BALUTA | Libais | The second secon |

SMA/SMK NEGERI

| eteranija. |
|-------------------------|
| COMPANY OF STREET PARKS |
| Siscband we |
| imaetano Balaekha |
| a Bawozihono |
| Indah - Teluk Dalam |
| sa Siwalawa |
| a Tuhemberua |
| |
| a Ir |

BUPATI NIAS SELATAN,

FAHUWUSA LAIA